

BAB II KERANGKA TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *verb* (kata kerja), a). Pisah; b). Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti *noun* (kata benda), 1). Perpisahan; 2). Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti *verb* (kata kerja), 1). tidak bercampur (berhubungan, bersatu,) lagi; 2). Berhenti berlaki bini.¹ Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena : “a). Kematian, b). Perceraian, c). Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.²

Perceraian adalah penderitaan yang tidak akan berhenti pada batasan kalimat yang diucapkan suami ketika marah atau dalam situasi gila³. Kalimat perceraian adalah kalimat yang akan menghancurkan hubungan antara suami dan istri sebelum memutuskan *eksistensi* keluarga, dimana suami, isteri, dan anak-anak semuanya akan merasakan guncangan tersebut dan suami atau istri akan menenggak hak dan kewajibannya serta terhalang dari meraih impian yang didambakan yaitu kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan.

¹ Hammudah Abd and Anshari Thayib, ‘Perceraian Menurut Hukum Islam’, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edhisi Kedua*, 1997, 1–11.

² Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, ‘Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)’, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2.3 (2021), 413–31 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>>.

³ Uswatun Hasanah, ‘Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak’, *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2.1 (2020), 18 <<https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>>.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian pada dasarnya ialah kasus hukum yang sesuatu peristiwa yang hendak memunculkan serta melenyapkan hak ataupun kewajiban. Perceraian menurut adat ialah kejadian luar biasa, suatu problema sosial serta yuridis yang berarti dalam umumnya wilayah.⁴ Konflik dalam pernikahan bisa ditimbulkan oleh aspek *internal* ataupun *eksternal*, yang bila tidak dituntaskan dengan cara tepat akan memunculkan permasalahan baru seperti timbulnya penyelewengan suami atau istri serta tidak terawatnya anak-anak dari suami dan istri tersebut. Untuk suami ataupun istri yang belum bisa menanggulangi konflik permasalahan. Janganlah sangat kilat untuk mengambil keputusan guna bercerai sebab wajib diketahui meski perceraian merupakan suatu yang diharamkan namun perbuatan yang dibenci Tuhan. Di sinilah kontribusi pihak ketiga berlaku seperti mediator bisa memperjuangkan guna menolong suami serta istri yang mengalami permasalahan keluarga.⁵

Perceraian nyatanya pula melahirkan dampak khusus yakni harta, hak asuh anak dan status pernikahan. Kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang 1947 Perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah sidang pengadilan yang berlanjut berupaya untuk sukses mendamaikan kedua belah pihak. Guna melaksanakan perceraian pula wajib dengan lumayan sebab kalau telah tidak ada lagi kesesuaian serta pertemuan tujuan dalam membina rumah tangga, maksudnya telah tidak bisa hidup damai kembali selaku sepasang suami istri.⁶

Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas :

- a. Berzina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat

⁴ Dasar Hukum and Terhadap Perceraian, 'Resepsi Pernikahan', *Hukum Perceraian*, 2.2 (2014), 167–82.

⁵ Sofia Gussevi, 'Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Istri Yang Bekerja', 1.1 (2020), 56–73.

⁶ Isa and others.

- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiyaya yang dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suami.⁷

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur cara perceraian antara suami serta istri⁸. Prosedur perceraian antara suami istri di dalam praktiknya mempunyai asas-asas perceraian yang jadi prinsip oleh para pengadil dalam mengatasi cara perceraian. Asas-asas perceraian tersebut ialah:

- a. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-undang perkawinan tidak mencegah perceraian, cuma dipersulit pelaksanaannya, maksudnya senantiasa dimungkinkan terdapatnya perceraian bila seandainya memang tidak bisa dihindari, itu juga wajib dilaksanakan dengan dengan cara bagus dihadapan sidang pengadilan.

- b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan sangat penting dari keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan menghasilkan kepastian hukum. Menghasilkan kejelasan hukum dalam perihal ini, tidak bisa dimengerti dengan penafsiran kalau hukum tidak tentu tanpa terdapatnya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berarti guna menghasilkan kejelasan hukum, sebab peraturan perundang-undangan bisa dibaca, bisa dipahami dengan metode yang lebih gampang, alhasil sedikitnya bisa menghindarkan pemikiran diantara *subyek* hukum mengenai apa yang wajib dicoba serta tidak dicoba, mengenai apa yang bisa dilakukan serta tidak bisa dilakukan, mengenai apa yang menjadi hak serta kewajiban.

⁷ Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata)

⁸ Mohammed Kuddus, 'Hakikat Perceraian Antara Suami Dan Istri', *Tentang Perkawinan Dan Perceraian*, 2.1 (2019), 297–308.

- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Pakar hukum Fitzgerald dikala menarangkan teori perlindungan hukum, menguraikan kalau hukum bermaksud menggabungkan serta mengkoordinasikan sebagian kebutuhan yang terdapat dalam keluarga dengan membatasinya, sebab dalam hubungan antara suami dan istri harus menghormati suami, proteksi kepada kebutuhan khusus cuma bisa dicoba dengan metode menghalangi kebutuhan dilain pihak⁹. Hukum mencegah kebutuhan seorang dengan cara mendistribusikan kewenangan kepadanya dengan cara terukur guna bertindak dalam rangka kepentingannya, yang diucap dengan hak. Keperluan hukum merupakan mengelola hak serta peranan orang, alhasil hukum memiliki daulat paling tinggi guna memastikan kebutuhan orang yang butuh dilindungi serta diatur.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

- a. Nafkah suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga

Rendahnya ataupun sedikitnya pemasukan suami bisa diartikan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan utama, ataupun penghasilan bisa dikategorikan kecil bila pemasukan tidak cukup guna memenuhi kebutuhan hidup yang sangat utama, semacam pangan, pakaian, tempat berteduh, serta lain-lain¹⁰.

Ketidak mampuannya suami dalam memenuhi kebutuhan pokok dilatar belakangi oleh banyak hal salah satunya sekurang-kurangnya pemasukan yang tidak lumayan guna memenuhi keperluan keluarga, khususnya kebutuhan utama. Kebutuhan utama tidak Cuma berbentuk pangan, pakaian, serta papan. Kebutuhan lain yang menyangkut kebutuhan biaya rumah tangga, seperti rekening telpon, pesan berita, keinginan pendidikan serta sekolah anak-anak, kesehatan, dan biaya untuk aktivitas

⁹ Asliani Harahap, 'De Lega Lata', *Hukum*, 3.2 (2018), 204–16.

¹⁰ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, 'Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15.1 (2021), 37–50 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>>.

sosial kemasyarakatan tidak kalah artinya. Jumlah pengeluaran yang sejenis ini sering kali lebih besar dari pada kebutuhan pokok.¹¹

Dengan penghasilannya tidak sanggup guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sedemikian itu banyak serta berbagai macam berbagai Dan apabila istri tidak menolong serta menerus berpikiran kalau nafkah seluruh keluarga merupakan tanggungan suami maka telah dipastikan ketidak harmonisan keluarga terganggu serta selesai pada perceraian.

- b. Suami tidak bertanggung jawab dalam Pemberian nafkah
Dalam hukum positif, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah kepada istri telah diatur di dalam Undang-undang perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan. Dalam Undang-undang perdata, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 107 BW (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi *“setiap suami harus menerima istrinya di rumah yang di tempatnya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”*.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 33 yang berbunyi *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai Dengan kemampauannya”*. Ikatan pernikahan memunculkan peranan nafkah atas suami untuk istri serta buah hatinya. Dalam ikatan ini, surat Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang sudah jadi bapak bertanggung jawab memberi nafkah pada ibu dari anak-anaknya (istri yang sudah jadi ibu) dengan cara ma'ruf.¹²

¹¹ Urip Tri Wijayanti, 'ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19', *Perencanaan Pembangunan Dan Pemerataan Pendapatan*, 14.1 (2021), 14–26.

¹² Sudut Pandang and Ilmu Kesehatan, *Hukum Perkawinan Islam*, 2.June (2022), 1–6.

- c. Suami tidak mampu dalam memenuhi nafkah keluarga karena miskin

Kemiskinan ialah sesuatu yang kompleks pembatasannya sebab amat tergantung pada persepsi yang dibentuk bersumber pada lingkungan. Parsudi suparlan mendeskripsikan kemiskinan merupakan sesuatu standar tingkatan kehidupan yang rendah, ialah tingkatan kekurangan materi pada beberapa ataupun sekeluarga orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang biasa berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³

4. Macam-Macam Perceraian

- a. Cerai Talak

Cerai talak didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak¹⁴. Macam-macam talak diantara yaitu :

- 1) Talak sunnah, ialah talak yang dibolehkan atau sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haidh¹⁵. Talak bid'ah, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami.
- 2) Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan satu dua kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi¹⁶.

¹³ Muhammad Tasnim Taheras and others, 'Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits', *Agama Di Tengah Kemiskinan*, 6 (2022), 12826–34.

¹⁴ Andang Sunarto, 'Analisis Tentang Peranan Cerai Talak', *Pandangan Cerai Talak*, 2020.

¹⁵ Junawaroh, 'Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, Dan Masa Iddah)', *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21.2 (2021), h. 331-356 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3847>>.

¹⁶ anjis supangat, 'Peran Kantor Urusan Agama Sangatta Utara Dalam Meminimalisir Perceraian Di Pengadilan Agama Sangatta', *Peranan Cerai Talak*, 01.01 (2023), 1–13.

- 3) Talak Ba'in, ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq yang mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing – masing sebagai juru damai sesuai dengan Surah An-Nisa' ayat 35. tersebut tidak melampaui batas sebagaimana ditegaskan dalam Surah An – Nisa ayat 34 dan ayat 35. Talak ba'in kubro terdiri dari beberapa macam, yaitu karena li'an atau karena penjatuhan talak untuk ketiga kalinya¹⁷.
- 4) Khulu' (Talak Tebus) Khulu' itu merupakan satu bentuk putusnya perkawinan namun beda dari bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu' terdapat uang tebusan atau ganti rugi (iwadh).Khulu' atau talak tebus menurut Soemiyati ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami dan istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu'¹⁸.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri, sedangkan gugatan berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan. Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Adapun faktor-faktor penyebab cerai gugat diantaranya:

1. Tidak ada keharmonisan

Tidak ada keharmonisan merupakan salah satu alasan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya percekocan

¹⁷ Riyan Erwin Hidayat, 'Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15.1 (2018), 145 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>>.

¹⁸ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, 'Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 181–92 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>>.

dan perselisihan yang terus menerus yang akan berujung di Pengadilan Agama.

2. Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraan diantara suami istri. Perceraian karena pihak ketiga ini, maksudnya ada pihak luar selain suami istri yang berperan dalam menyebabkan perceraian.

3. Tidak Ada Tanggung Jawab

Tidak ada tanggung jawab juga dijadikan alasan penyebab untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Tidak adanya tanggung jawab lebih menekankan pada pengabaian terhadap kewajiban yang diemban dalam keluarga. Alasan karena tidak ada tanggung jawab pada cerai gugat di Pengadilan Agama ini maksudnya suami tidak bertanggung jawab dalam hal membiayai nafkah rumah tangga.

4. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

5. Cemburu

Cemburu merupakan sifat yang sangat manusiawi, hal ini yang menjadikan alasan penyebab perceraan rumah tangga. Hanya saja rasa cemburu terjadi berkaitan dengan kepribadian seseorang. Cemburu merupakan tindakan dan sikap yang terpuji bila ia berjalan sesuai dengan batas-batasnya dan tidak berlebihan. Sehingga kecemburuan seorang suami kepada istrinya merupakan tindakan yang terpuji sekaligus yang dianjurkan oleh syara'.

6. Poligami

Poligami merupakan salah satu alasan istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Poligami ini adalah suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri atau Pengadilan Agama. Ini terjadi disebabkan karena suami tidak merasa puas terhadap istrinya karena istri tersebut tidak bisa melayani suaminya dengan baik atau juga karena isterinya tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Karena sebab tersebutlah suami menikah lagi kalau pun dilakukan secara tidak resmi.

7. Krisis Akhlak

Krisis akhlak ini menyangkut perangai suami yang memperlakukan istri dan keluarganya tidak sepatutnya. Istri diperlakukan tidak semestinya sebagai istri, suami suka membentak dan berbicara kasar pada istri. Krisis akhlak ini dikaitkan dengan ketaatan suami pada agama hal ini yang menyebabkan perceraian gugat. Suami tidak patuh dan taat dalam menjalankan perintah agama dengan baik, padahal istri menghendaki suaminya sholat, berpuasa dan menjalankan perintah agama lainnya tetapi suami menolak dan menentang hal ini dan tetap melakukan kebiasaan buruknya seperti judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya.

B. Kajian Teori tentang Feminisme

1. Pengertian Feminisme

Kata feminis ditinjau secara etimologis ialah “*feminisme*” yang berasal dari Bahasa latin, yaitu “*femina*” atau dalam Bahasa Inggris diterjemahkan menjadi feminine, artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata itu ditambah “*ism*” menjadi feminism, berarti paham atau gerakan keperempuanan yang ingin mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil diberbagai sektor kehidupan, baik sector domestik, politik, sosial, pendidikan maupun ekonomi. Perkembangan selanjutnya, kata tersebut ditujukan sebagai teori persamaan kelamin (*sexual equality*) dan secara historis, istilah tersebut muncul pertama kali pada

tahun 1895, dan sejak itu pula feminisme dikenal secara luas.¹⁹

Feminisme merupakan konsep yang timbul erat kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, gerakan pembebasan kaum perempuan, kesadaran politik perempuan dan termasuk pemikiran kembali terhadap institusi keluarga dalam konteks masyarakat dewasa ini. Memang tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima dan diterapkan pada semua feminis dalam semua waktu dan tempat. Sebab feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan paradigmanya dari rumusan teori yang monolitik. Oleh karenanya, pengertian feminisme menjadi *multifaces* (banyak wajah) dan beragam. definisi tentang feminisme bukan merupakan *state of being*, melainkan *state of becoming* yang akan selalu dinamis. Dengan kata lain, pengertian feminisme akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural, bahkan politik yang melatarbelakangi lahirnya gerakan tersebut. Di samping itu, feminisme akan mengalami perkembangan disebabkan oleh perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis sendiri.²⁰

2. Sejarah Feminisme di Indonelsia

Feminisme merupakan sebuah pemahaman atau gerakan untuk menciptakan kesetaraan gender, yang mana dapat menjadi pijakan untuk pemikiran, gerakan maupun kebijakan. Di Indonesia sendiri gerakan feminisme telah muncul sejak zaman kolonial Belanda. Meskipun tak dapat dipungkiri beberapa kali gerakan feminisme mendapat penolakan. Pada zaman kolonial, RA. Kartini menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi perempuan Indonesia pada saat itu, disusul munculnya Dewi Sartika dari Jawa Barat. Pada tahun 1912 lahir organisasi perempuan pertama bernama Poetri Mardika, hingga pada tahun 1928 tercatat ada 30 organisasi yang muncul. Dua diantaranya

¹⁹ Eni Zulaiha, 'Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis', *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1.1 (2016), 17–26 <<https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>>.

²⁰ Zulaiha.

adalah Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang berfokus pada penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Kemudian Istri Sedar pada tahun 1930 menyuarakan anti poligami dan perceraian²¹.

Pada tahun ini pula Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan yang dipanitiai oleh Soedjatien, RA. Soekonto, dan Nyi Hadjar Dewantara pada tanggal 22-25 Desember 1928, yang mana tanggal tersebut dikenal dengan Hari Ibu hingga saat ini. Setelah terselenggaranya kongres tersebut berdiri organisasi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII), namun tidak semua anggotanya sudah memiliki suami. Di masa pendudukan Jepang, terdapat organisasi Serikat Rakyat Istri Sedar dan organisasi Fujinkai. Keduanya berada di bawah pengaruh Jepang sehingga tak heran jika kedua organisasi ini dipelrultulkan untuk kemenangan Jepang semata. Meskipun begitu kedua organisasi ini tetap mengambil peran penting bagi perempuan. Fujinkai misalnya memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan berorientasi pada pekerjaan sosial. Pada masa Belanda tahun 1946–1949 perempuan bergabung dengan pasukan bersenjata dan ikut perang gerilya.²²

Selanjutnya Partai Wanita Rakyat didirikan pada tahun 1948, yang mana pada masa ini isu gerakan politik praktis dimulai, sehingga di tahun-tahun berikutnya pada 1951 dan 1955 organisasi ini mengikuti pemilihan umum. Isu ketenagakerjaan juga menjadi kepedulian gerakan politik praktis, salah satu tokohnya adalah Trimurti. Pada tahun 1954 muncul organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) dan pada tahun 1955 Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis. Pada masa orde baru gerakan perempuan politik praktis dimusnahkan, hingga yang tersisa hanya PERWARI. Tetapi organisasi ini malah dilebur ke dalam Golkar. Pada masa ini pula organisasi perempuan dikerucutkan menjadi satu alur dengan ideologi

²¹ Ida Hidayatul Aliyah, Siti Komariah, and Endah Ratnawaty Chotim, 'Feminisme Indonesia Dalam Lintasan Sejarah', *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1.2 (2018), 140–53 <<https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>>.

²² Aliyah, Komariah, and Chotim.

gender ibuisme lewat organisasi Dharma Wanita dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Meskipun tak sedikit organisasi keperempuanan baru, namun bersifat semu atau tak lain pemerintah seolah menguasai masalah yang berhubungan dengan organisasi perempuan²³.

Akan tetapi pada periode ini pula muncul Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. CEDAW memberi napas baru bagi gerakan perempuan. Melalui CEDAW ini beberapa organisasi feminisme mulai berdiri, salah satunya pada tahun 1985 muncul organisasi Kalyanamitra yang mengusung isu seksualitas dan penghapusan kekerasan.

Berlanjut pada era reformasi atau pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 berbagai organisasi serta tokoh wanita bermunculan. Seperti organisasi Suara Ibu Peduli yang membela hak anak, kemudian Ratna Sarumpaet pejuang demokrasi dan hak buruh perempuan lewat organisasi teaternya. Dan puncaknya adalah berdirinya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Oktober 1998, yang eksistensinya masih sangat terasa hingga saat ini.

Berbagai undang-undang serta peraturan pemerintah berspektif feminisme lahir, tak lain karena banyaknya organisasi perempuan yang berdiri. Kemudian pada tahun 2010 gerakan feminis memperluas definisi tentang gender non maskulin dan isu seksualitas. Bahkan organisasi feminisme juga beradaptasi dengan teknologi informasi, salah satunya adalah situs web Magdalene.co. Meskipun feminisme telah berkembang banyak dari masa ke masa tak dapat dipungkiri masih ada beberapa permasalahan masa

²³ Andika Tegar Pahlevi, Eni Zulaiha, and Yeni Huriyani, 'Mazhab Feminisme Dan Pengaruhnya Di Indonesia', *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1.2 (2020), 103–12
<<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/index>&CIPahlevi&etal.http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.19597>.

lalu yang belum terselesaikan atau bahkan masalah yang semakin hari justru semakin kompleks.²⁴

3. Tokoh Feminisme di Indonesia

Feminisme di Indonesia adalah gerakan sosial dan politik yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan pria serta perjuangan mengakhiri diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang dialami oleh wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Gerakan tersebut lahir dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah, seperti perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, dan globalisasi. Di setiap era, pandangan terhadap feminisme bergantung pada kondisi dan situasi zaman yang dihadapinya. Di tiap-tiap era juga para tokoh feminisme memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak wanita, beberapa di antaranya adalah :

a. Raden Ajeng Kartini

R.A Kartini merupakan tokoh feminisme pada zaman kolonial. Ia adalah seorang perempuan Jawa yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya dengan “dipingit” dan tidak di sekolahkan seperti saudara laki-lakinya. Kartini mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan dan emansipasi bagi perempuan dengan mempelopori di bukanya sekolah untuk mendidik perempuan.²⁵

b. Maria Ulfah Santoso

Maria Ulfah adalah seorang feminis Muslim yang menjadi salah satu penggerak perempuan di Indonesia. Ia merupakan perempuan Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Mr) dari Universitas Leiden pada tahun 1933. Ia aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan seperti mengadakan kursus pemberantasan buta huruf bagi ibu-ibu, memimpin sebuah Biro Konsultasi yang bertugas membantu permasalahan kaum perempuan dalam

²⁴ Dzulhidayat, ‘Pergerakan Sejarah Feminisme Di Indonesia’, *Feminisme Di Indonesia*, 8.5.2017, 2022, 2003–5.

²⁵ Hartutik, ‘R.a. Kartini : Emansipator Indonesia Awal Abad 20’, *Jurnal Seuneubok Lada*, 2.1 (2015), 86–96.

perkawinan, serta memperjuangkan kesetaraan warga negara di dalam hukum tanpa pengecualian.²⁶

c. Kamala Chandrakirana

Kamala atau Nana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan feminis Indonesia. Ia merupakan anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) yang menyoroti diskriminasi terhadap wanita dan hukum sejak tahun 2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan dan juga terlibat dalam berbagai organisasi yang berfokus pada isu-isu perempuan.²⁷

Tokoh-tokoh di atas hanyalah beberapa contoh dari banyaknya orang yang telah berkontribusi dan memperjuangkan feminisme di Indonesia. Gerakan feminisme terus berkembang dan melibatkan banyak orang dan organisasi yang berdedikasi untuk mencapai kesetaraan dan mengakhiri diskriminasi yang dihadapi perempuan di Indonesia.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka peneliti sedikit mengkaji beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu yang pembahasannya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pembahasan yang peneliti angkat. Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, ada beberapa judul skripsi yang pernah dibaca oleh peneliti.

1. Judul skripsi tentang “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah”. Oleh Nurhayani, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010. Skripsi ini membahas tentang pendapat hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam perkara cerai gugat akibat suami tidak mampu menafkahi
2. “Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur”. Oleh Reza Setiawan, 2011 M. Skripsi ini

²⁶ Laksmi Hestirani, ‘Pemikiran Maria Ulfah Santoso Tentang Hak Pilih Perempuan Indonesia (1938-1941))’, *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.33652/handep.v3i2.104>>.

²⁷ Al Affiah, Neng Dara. et., *Rekam Juang Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Komnasperempuan.Go.Id*, 2014 <www.komnasperempuan.or.id>.

membahas tentang tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur 2008-2010, apa saja yang menjadi faktor-faktor cerai gugat, serta menganalisa upaya hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menanggulangi perkara cerai gugat.

3. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Dalam Cerai Gugat” Oleh Evi Nur Astutit. Sekripsi ini membahas tentang cerai gugat di sebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangganya, menganalisis apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 556/Pdt.G/2020/Pa.DMK, Serta apa Kekerasan yang akan terjadi dalam Rumah Tangga yang tidak diputus oleh Hakim. Dan apa upaya perlindungan terhadap anak dan istri sebagai korban Kekerasan dalam rumah tangga.
4. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Jepara” Oleh Khofif Khafidzin Sekripsi ini membahas tentang apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya cerai gugat di pengadilan jepara pada tahun 2021, apa yang menjadikan faktor penyebab kasus cerai gugat di pengadilan agama kabupaten jepara tahun 2021 dan apa analisis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten jepara tahun 2021.
5. Tinjauan Feminisme Mengenai Cerai Gugat Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas Tahun 2013-2016). Sekripsi ini membahas tentang apa faktor penyebab cerai gugat tentang nikah dini dan membahas peran penting feminisme terhadap cerai gugat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah terletak pada penelitian terhadap penyebabnya faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat. Perbedaannya dari peneliti di atas yaitu mengfokuskan pandang feminis pada cerai gugat dan supaya memudahkan pembaca untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sebelumnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

	nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurhayani	Cerai gugat karena suami tidak bisa memberi nafkah	menekankan kesamaan gender permasalahan cerai gugat	Lebih Menuju ke keputusan hakim terhadap kasus cerai gugat di pengadilan agama
2	Reza Setiawan	Tingginya volume cerai gugat di pengadilan agama Jakarta timur	Menuju tentang banyaknya cerai gugat di pengadilan agama	Menekankan sudut pandang dari sisi yang berbeda antara hakim dan feminisme
3	Evi Nur Astutit	Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan cerai gugat	Lebih mengarah ke faktor penyebab cerai gugat di pengadilan agama	Tidak menekankan kepada putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat
4	Khofif khafidzin	Analisis faktor-faktor penyebab cerai gugat di pengadilan agama jepara	Menelaah kasus tentang faktor-faktor cerai gugat	Lebih Menekankan sudut pandang antara hukum islam dan feminisme
5	Febria Linggawati	Tinjauan Feminisme Mengenai Cerai Gugat Akibat Pernikahan Dini	Menelaah kasus tentang faktor-faktor cerai gugat	Lebih Menekankan sudut pandang cerai gugat akibat

		(Studi Kasus Mayarakat Desa Karangpetir, Tambak, Banyumas Tahun 2013- 2016)	dan pandangan feminisme terhadap cerai gugat	pernikahan dini
--	--	---	--	--------------------

D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir di atas akan diuraikan oleh peneliti sedemikian rupa. Hukum Islam sudah memberikan warna dalam pembuatan sistem perkawinan serta perceraian di Indonesia. Warna ini bisa diamati dalam Pasal 38 serta Pasal 39 yang ada dalam UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang dipaparkan Oleh Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, melingkupi antara lain sebagai berikut:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi Dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat Perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh inisiatif istri Kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi Dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak Jatuhnya putusan

pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kerangka berfikir Analisis Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022. Faktor-faktornya adalah adanya perselisihan kedua belah pihak antara suami dan istri yang tak kunjung selesai hingga menuju di pengadilan agama, salah satu penyebabnya adalah hak-hak istri yang tidak terpenuhi karena suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri. Dari sini istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama Jepara untuk meminta pertanggung jawaban suami atas yang apa yang suami lakukan kepada istri.

